




KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGEMBANGKAN KEBUN SAWIT PLASMA

Ir. Dedi Junaedi, M,Sc
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan





UNDANG UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA



UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA


Pasal 58

- 1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:
 - a. area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau
 - b. areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.
- 2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.
- 2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.





PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN





Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat

Pasal 12 dan Pasal 14

- Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:
 - a. area penggunaan lain yang berada di luar HGU; dan/atau
 - b. area yang berasal dari pelepasan kawasan hutan,wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20 % dari luas lahan tersebut.

- Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak lahan untuk Usaha Perkebunan diberikan HGU.

Fasilitasi pembangunan kebun diberikan kepada masyarakat sekitar yang tergabung dalam kelembagaan pekebun berbasis komoditas Perkebunan (kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga ekonomi petani dan/atau koperasi).





Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat

Pasal 16, Pasal 23 dan Pasal 25

Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dapat dilakukan melalui:

- a. pola kredit;
- b. pola bagi hasil;
- c. bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak; dan/atau
- d. bentuk kemitraan lainnya

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola dan bentuk fasilitasi pembangunan kebun serta tahapan fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar diatur dengan Permentan 18 tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar diundangkan 18 Mei 2021


Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% sesuai dengan jangka waktu tertentu dan/atau pelaporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dikenai sanksi administratif berupa:

- a. denda;
- b. penghentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau
- c. pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan.





**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NO. 18 TAHUN 2021 TENTANG
FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN
MASYARAKAT SEKITAR**





POLA DAN BENTUK FASILITASI

Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dapat dilakukan melalui:

- A. pola kredit;**
- B. pola bagi hasil;**
- C. bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak;
dan/atau**
- D. bentuk kemitraan lainnya.**



A. POLA KREDIT

Pola kredit terdiri atas:

- a. pola kredit program; dan
- b. pola kredit komersial.

Pola kredit program diperuntukkan bagi sektor pertanian dan/atau kelembagaan pekebun dalam bentuk:

- a. dana bergulir;
- b. penguatan modal; dan/atau
- c. subsidi bunga.

Pola kredit komersial diperuntukkan bagi pelaku usaha perkebunan yang diberikan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Pola kredit program dan pola kredit komersial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



B. POLA BAGI HASIL

Pola bagi hasil terdiri atas:

- a. bagi hasil berdasarkan pendapatan; dan
- b. bagi hasil berdasarkan keuntungan.

Perhitungan besaran bagi hasil berdasarkan pendapatan atau keuntungan berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerja sama.

Perhitungan besaran bagi hasil berdasarkan pendapatan atau keuntungan mempertimbangkan:

- a. harga jual produk;
- b. biaya produksi; dan
- c. kebutuhan hidup rumah tangga pekebun.

Pola bagi hasil dilaksanakan melalui skema pinjaman sebagian atau seluruh biaya pembangunan fisik kebun.

Pola bagi hasil berakhir setelah penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar melunasi seluruh pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Perkebunan.



C. BENTUK PENDANAAN LAIN

Bentuk pendanaan lain dapat berupa hibah perusahaan.

Hibah diberikan kepada masyarakat dan tidak dapat dikategorikan sebagai hutang yang dibebankan kepada penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

Hibah tidak diperhitungkan sebagai:

- a. biaya pelaksanaan kemitraan; dan
- b. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan.



D. BENTUK KEMITRAAN LAIN

Bentuk kemitraan lainnya dilakukan pada kegiatan usaha produktif Perkebunan.

Kegiatan usaha produktif Perkebunan sebagaimana meliputi:

- a. subsistem hulu;
- b. subsistem kegiatan budi daya;
- c. subsistem hilir;
- d. subsistem penunjang;
- e. fasilitasi kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar; dan/atau
- f. bentuk kegiatan lainnya.

Kegiatan usaha produktif Perkebunan diberikan pembiayaan minimal setara dengan nilai optimum produksi Kebun di lahan seluas 20% (dua puluh persen) dari total areal Kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.

Nilai optimum produksi Kebun merupakan hasil produksi netto rata rata kebun dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan secara berkala oleh Direktur Jenderal.



Lanjutan....

Bentuk kegiatan lainnya berupa:

- a. asistensi pembangunan Kebun dan/atau pemeliharaan Kebun;
- b. penyediaan hewan ternak/bibit ternak dan/atau sarana ternak dalam rangka integrasi dengan tanaman kelapa sawit;
- c. penyediaan hewan air dan sarana perikanan dalam rangka usaha pengembangan budi daya ikan;
- d. sarana fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial diluar tanggung jawab Pemerintah;
- e. fasilitasi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
- f. fasilitasi sertifikasi perkebunan berkelanjutan dan sertifikasi lainnya; dan/atau
- g. penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemanfaatan produk samping tanaman kelapa sawit seperti biomassa, limbah cair, bungkil sawit dan cangkang sawit





TAHAPAN FASILITASI

Fasilitasi pembangunan Kebun Masyarakat sekitar meliputi:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan





Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat

Tahapan persiapan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar terdiri atas:

- A. Sosialisasi;
- B. Identifikasi Calon Lahan;
- C. Identifikasi Calon Pekebun;
- D. Kelembagaan Pekebun;
- E. Pemenuhan administrasi; dan
- F. Penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan
- G. Perjanjian kerjasama





Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat

A. Sosialisasi

- 1) Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi Perkebunan sesuai kewenangannya.
- 2) Kegiatan sosialisasi difasilitasi oleh Perusahaan Perkebunan.
- 3) Kegiatan sosialisasi dilakukan di desa, kecamatan atau kabupaten lokasi Calon Pekebun.
- 4) Kegiatan sosialisasi paling kurang dihadiri oleh:
 - a. organisasi perangkat daerah yang membidangi Perkebunan, pertanahan dan tata ruang sesuai kewenangannya;
 - b. Perusahaan Perkebunan;
 - c. camat;
 - d. kepala desa/lurah; dan
 - e. perwakilan Masyarakat.
- 5) Kegiatan sosialisasi dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah HGU diberikan kepada Perusahaan Perkebunan





B. Identifikasi Calon Lahan

- 1) Perusahaan Perkebunan berkewajiban melakukan identifikasi ketersediaan dan kesesuaian Calon Lahan.
- 2) Identifikasi ketersediaan dan kesesuaian Calon Lahan dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak sosialisasi Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dilaksanakan.

Identifikasi ketersediaan Calon Lahan berupa identifikasi ketersediaan lahan sesuai dengan tata ruang.

Identifikasi kesesuaian lahan dilakukan untuk menentukan kecocokan kesesuaian syarat tumbuh Tanaman Perkebunan sesuai komoditasnya





Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat

Lanjutan.....

- 1) Lahan dikategorikan sebagai Calon Lahan kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, apabila memenuhi kriteria berupa:
 - a. memiliki kemampuan dan kesesuaian syarat tumbuh Tanaman Perkebunan; dan
 - b. memiliki ketersediaan lahan sesuai tata ruang.

- 2) Calon Lahan disajikan dalam bentuk peta bidang tanah dengan skala peta minimal tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemetaan penggunaan tanah





C. Identifikasi Calon Pekebun

- 1) Identifikasi Calon Pekebun, dilakukan oleh kepala desa/lurah.
- 2) Usulan identifikasi Calon Pekebun disampaikan kepada camat untuk ditetapkan oleh bupati/walikota.
- 3) Dalam hal identifikasi Calon Pekebun Kepala desa dapat membentuk tim desa/kelurahan untuk melaksanakan identifikasi Calon Pekebun Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat.
- 4) Tim desa/kelurahan dibentuk melalui musyawarah desa.
- 5) Susunan tim desa/kelurahan terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua yang merupakan Masyarakat desa/kelurahan setempat;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris yang merupakan perangkat desa/kelurahan setempat;
 - c. 1 (satu) bendahara orang yang merupakan Masyarakat desa/kelurahan setempat; dan
 - d. 4 (empat) orang anggota yang merupakan perwakilan dari kelembagaan desa/kelurahan.
 - e. 2 (dua) orang perwakilan perusahaan sebagai anggota.





D. Kelembagaan Pekebun

- 1) Calon Pekebun penerima kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar tergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan Pekebun.
- 2) Kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. kelompok tani;
 - b. gabungan kelompok tani;
 - c. lembaga ekonomi petani; dan/atau
 - d. Koperasi

Kelembagaan Pekebun dibentuk melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok dengan mempertimbangkan kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, kesamaan komoditas, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi.

Tata cara penyelenggaraan pembentukan dan penguatan kelembagaan Pekebun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pembinaan kelembagaan petani





E. Pemenuhan Administrasi

- 1) Pemenuhan administrasi dalam kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar, mengikuti ketentuan batasan perolehan luas lahan untuk masing-masing penerima dan status hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pertanahan dan tata ruang.
- 2) Pemenuhan administrasi berupa legalitas kependudukan, yang terdiri dari:
 - a. Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili





F. Penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan

- 1) Penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan, dilakukan berdasarkan skala prioritas penerima dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan untuk kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar.
- 2) Dalam hal ketersediaan Calon Lahan yang berasal dari tanah negara yang belum dibebani hak, skala prioritas Calon Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan:
 - a. prioritas pertama diberikan kepada orang perorangan dengan kondisi tertentu dan bersedia atau telah bergabung dalam kelembagaan Pekebun; dan
 - b. prioritas kedua diberikan kepada orang perorangan dengan kondisi tertentu, namun belum bergabung dalam kelembagaan Pekebun





Fasilitas Pembanguan Kebun Masyarakat

Lanjutan...

- 1) Hasil identifikasi, inventarisasi dan analisis prioritas Calon Pekebun dan Calon Lahan yang dilakukan oleh kepala desa/lurah, diserahkan dan dilaporkan kepada camat.
- 2) Camat mengusulkan seluruh data prioritas Calon Pekebun di desa kepada bupati/wali kota.
- 3) Bupati/wali kota sesuai kewenangannya menetapkan Calon Pekebun penerima kegiatan Fasilitas Pembanguan Kebun baru oleh Perusahaan Perkebunan termasuk Calon Lahan melalui keputusan bupati/wali kota.
- 4) Bupati/wali kota sesuai kewenangannya dalam menetapkan Calon Pekebun dan Calon Lahan penerima dapat mendelegasikan kepada kepala dinas yang membidangi Perkebunan.
- 5) Keputusan bupati/wali kota diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Perusahaan Perkebunan memperoleh HGU.





Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat

Lanjutan...

- 1) Dalam hal lokasi Kebun Perusahaan berada dalam lintas Kabupaten/ Kota atau lintas provinsi, Calon Pekebun dan Calon Lahan ditentukan berdasarkan perimbangan luasan Perizinan Berusaha untuk budidaya pada masing-masing tingkat administrasi wilayah.
- 2) Gubernur mengukuhkan daftar Calon Pekebun dan Calon Lahan bagi kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun oleh perusahaan melalui keputusan gubernur yang didasarkan pada keputusan bupati/wali kota.
- 3) Direktur Jenderal mengukuhkan daftar Calon Pekebun dan Calon Lahan bagi kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun oleh perusahaan yang berada pada lintas provinsi melalui Keputusan Direktur Jenderal yang didasarkan pada keputusan bupati.
- 4) Dalam hal Calon Pekebun dan/atau Calon Lahan tidak tersedia dalam salah satu wilayah kabupaten/kota, bupati/wali kota dapat menyampaikan kepada gubernur atau Direktur Jenderal sesuai kewenangannya.
- 5) Gubernur dan/atau Direktur Jenderal sesuai kewenangannya dapat menetapkan dan mengukuhkan daftar Calon Pekebun dan Calon Lahan berdasarkan pertimbangan pemerataan dan keadilan akses atas lahan melalui keputusan.





G. Perjanjian Kerjasama

- 1) Sebelum melakukan tahapan pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar diperlukan perjanjian kerjasama Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar.
- 2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai cukup dan ditandatangani Perusahaan Perkebunan dan Calon Pekebun.
- 3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh dinas yang membidangi perkebunan.
- 4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu perjanjian;
 - c. tindak lanjut rekomendasi tim penilai fisik kebun;
 - d. sanksi;
 - e. penyelesaian sengketa; dan
 - f. penutup.





PEMBANGUNAN FISIK KEBUN MASYARAKAT

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dilakukan hingga kegiatan pembangunan fisik Kebun.
- (2) Pelaksanaan pembangunan fisik Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembenihan;
 - b. persiapan lahan;
 - c. penanaman;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. panen pertama.





PENYELESAIAN FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT

- 1) Perusahaan Perkebunan wajib memenuhi kelayakan fisik Kebun sebelum Kebun diserahkan kepada Masyarakat sebagai dasar penyelesaian kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar.
- 2) Penyerahan kepada Masyarakat sesuai dengan perjanjian kerjasama antara kelembagaan Pekebun dengan Perusahaan Perkebunan.
- 3) Penyerahan kepada Masyarakat dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui pemberi izin.
- 4) Penentuan kelayakan fisik Kebun dilakukan melalui penilaian fisik Kebun.





Lanjutan....

- 1) Pelaksanaan penilaian fisik Kebun dilakukan sebelum penyerahan Kebun
- 2) Perusahaan Perkebunan wajib melakukan pemeliharaan Kebun.
- 3) Kegiatan pemeliharaan Kebun berupa:
 - a. konsolidasi tanaman atau penyulaman;
 - b. penyisipan tanaman;
 - c. penunasan;
 - d. kastrasi atau pemangkasan;
 - e. pemupukan;
 - f. pengendalian hama terpadu; dan
 - g. pengelolaan tanah dan air.
- 4) Tata cara pelaksanaan pemeliharaan Kebun menyesuaikan jenis tanaman.





Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat

Lanjutan....

- 1) Pelaksanaan penilaian kelayakan fisik Kebun dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha.
- 2) Pemberi izin membentuk Tim Penilai Fisik Kebun.
- 3) Tim Penilai Fisik Kebun terdiri dari:
 - a. perwakilan Direktur Jenderal yang membidangi urusan Perkebunan;
 - b. perwakilan Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan Perkebunan;
 - c. perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang membidangi urusan Perkebunan;
 - d. perwakilan mitra usaha/perusahaan; dan
 - e. perwakilan petani peserta/Koperasi.
- 4) Tim Penilai Fisik Kebun melibatkan pihak perbankan apabila pola fasilitasi menggunakan kredit.





Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat

Lanjutan....

- 1) Indikator dalam kegiatan penilaian fisik Kebun berupa:
 - a. indikator produksi;
 - b. indikator efektivitas dan efisiensi; dan
 - c. indikator adanya potensi ancaman.
- 2) Indikator produksi merupakan indikator yang digunakan dalam menentukan potensi produksi dan/atau rendemen yang baik.
- 3) Indikator efektivitas dan efisiensi merupakan indikator yang digunakan untuk menilai proses produksi agar dapat berjalan secara lancar dan mudah.
- 4) Indikator adanya potensi ancaman merupakan indikator yang digunakan untuk menilai hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman.





Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat

Lanjutan....

Perusahaan Perkebunan berkewajiban melakukan penilaian fisik Kebun Masyarakat secara mandiri sebelum mengajukan permohonan untuk diadakan penilaian fisik Kebun Masyarakat kepada pemberi perizinan berusaha.

Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan wajib melaksanakan perbaikan fisik Kebun sebagaimana hasil evaluasi dan rekomendasi dari Tim Penilai Fisik Kebun.

Dalam hal Perusahaan Perkebunan tidak melaksanakan perbaikan sesuai rekomendasi dari Tim Penilai Fisik, Perusahaan Perkebunan dinyatakan tidak melakukan kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar.





PENYERAHAN KEBUN MASYARAKAT

- 1) Penyerahan Kebun kepada penerima dilaksanakan setelah dinyatakan sesuai pada saat penilaian fisik Kebun.
- 2) Penyerahan dilakukan oleh pihak Perusahaan Perkebunan kepada Masyarakat sesuai dengan daftar Calon Pekebun dan Calon Lahan kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun untuk Masyarakat yang disaksikan oleh pemerintah daerah.





KETENTUAN PERALIHAN

Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, belum memenuhi kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar, wajib memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan.





TERIMA KASIH

